Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page: 39251-39257

Implementasi Etika Profesi Akuntansi dalam Praktik Keuangan: Studi Kasus pada Perusahaan Publik di Indonesia

Uli Greace Ananda Sitorus[1], Novi Elmilawaty[2], Nurul Aulia Rizki[3], Nana Wahyuni[4], Eka Novika br bukit[5], Romadu Simanullang[6], Dito Aditia Darma Nst[7]
[1,2,3,4,5,6,7]**Universitas Panca Budi**
Corresponding Author: Uli Greace Ananda Sitorus, e-mail: uliuli043@gmail.com

Published: January , 2026

ABSTRAK
Penelitian ini membahas implementasi etika profesi akuntansi dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam praktik keuangan perusahaan publik di Indonesia. Melalui studi literatur yang berfokus pada jurnal-jurnal nasional terbitan 2020–2025, penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan standar dan kode etik akuntansi memengaruhi kualitas laporan keuangan serta tingkat kepercayaan pemangku kepentingan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap SAK dan etika profesi berperan penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan informasi finansial. Sebaliknya, pelanggaran etika berdampak negatif pada kredibilitas perusahaan, meningkatkan risiko manipulasi laporan keuangan, dan menurunkan kepercayaan investor. Penelitian ini menegaskan bahwa integritas profesi akuntansi merupakan unsur penting dalam merealisasikan tata kelola perusahaan yang baik dan keberlanjutan bisnis.

Kata kunci: Etika Profesi Akuntansi, Standar Akuntansi Keuangan, Laporan Keuangan, Perusahaan Publik

ABSTRACT
This research discusses the implementation of accounting professional ethics and Financial Accounting Standards (SAK) in the financial practices of public companies in Indonesia. Through a literature study focusing on national journals published in 2020–2025, this study examines how the application of accounting standards and codes of ethics affects the quality of financial statements and the level of stakeholder trust. The results of the discussion showed that compliance with SAK and professional ethics plays an important role in increasing transparency, accountability, and reliability of financial information. Conversely, ethical violations negatively impact a company's credibility, increase the risk of manipulation of financial statements, and lower investor confidence. This research confirms that the integrity of the accounting profession is an important element in realizing good corporate governance and business sustainability.

Keywords: Ethics of the Accounting Profession, Financial Accounting Standards, Financial Statements, Public Companies

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN
Etika profesi akuntansi memegang peranan penting untuk mempertahankan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas informasi keuangan, khususnya pada perusahaan publik yang memiliki tanggung jawab besar terhadap investor, regulator, dan masyarakat luas. Di Indonesia, beberapa kasus manipulasi laporan keuangan yang melibatkan perusahaan besar menunjukkan bahwa penerapan etika profesi belum sepenuhnya optimal di lingkungan bisnis. Hal ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai sejauh mana standar etika profesi akuntansi diterapkan dalam praktik keuangan sehari-hari, serta bagaimana perusahaan publik menjamin proses penyusunan laporan keuangan berjalan sesuai prinsip integritas, objektivitas, dan kompetensi profesional. Peran akuntan sebagai penjaga kredibilitas informasi keuangan menjadi makin krusial seiring meningkatnya kompleksitas transaksi bisnis, tuntutan transparansi dari regulator seperti

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan ekspektasi pemangku kepentingan akan laporan keuangan yang akurat serta bebas dari manipulasi.

Perusahaan publik di Indonesia merupakan entitas yang diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi dan etika profesi secara ketat mengingat posisinya sebagai penerima kepercayaan publik. Sebagai organisasi profesi, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menyusun Kode Etik Akuntan untuk membantu akuntan di Indonesia dalam memenuhi tanggung jawabnya. Prinsip-prinsip berikut diuraikan dalam kode etik ini dan harus dipatuhi: kejujuran, ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi dalam pekerjaan, dan perilaku yang sesuai dengan jabatannya. Perusahaan berada di bawah tekanan internal untuk meningkatkan citra keuangan, menghadapi persaingan bisnis yang ketat, dan memenuhi tujuan kinerja, namun terdapat kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dalam praktik. Situasi ini seringkali membuka peluang terjadinya tindakan tidak etis seperti rekayasa laba (earnings management), manipulasi aset, atau penghilangan informasi material.

Studi kasus pada perusahaan publik menjadi penting untuk memberikan pemahaman empiris tentang bagaimana etika profesi akuntansi diterapkan dalam praktik keuangan nyata. Melalui studi ini, dapat dianalisis bagaimana kebijakan internal perusahaan, budaya kerja, dan sistem pengawasan mempengaruhi keputusan etis para akuntan. Penelitian juga dapat mengungkapkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran etika, misalnya kurangnya pengawasan internal, lemahnya fungsi audit, konflik kepentingan, hingga tekanan dari pemegang saham atau eksekutif puncak. Selain itu, peran auditor eksternal, komite audit, dan sistem Good Corporate Governance (GCG) menjadi aspek penting yang perlu dikaji karena ketiganya memiliki pengaruh langsung terhadap akurasi dan keandalan laporan keuangan. Implementasi etika profesi tidak sekadar bergantung pada individu akuntan, namun juga ekosistem perusahaan yang mendukung terciptanya keputusan keuangan yang etis dan sesuai standar.

Dalam konteks regulasi Indonesia, peran OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) juga tidak dapat diabaikan. Kedua lembaga ini bertugas menjamin perusahaan publik menjalankan praktik pelaporan keuangan yang baik dan terpenuhi kebijakan yang diberlakukan. OJK mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap standar akuntansi dan kode etik, sementara BEI memiliki mekanisme pengawasan yang memungkinkan pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melanggar prinsip keterbukaan (disclosure). Meskipun demikian, masih terdapat perusahaan yang melakukan pelanggaran, menunjukkan bahwa regulasi yang ada perlu didukung oleh komitmen etis yang kuat dari seluruh pihak dalam perusahaan. Komitmen ini tidak sekadar diwujudkan dalam bentuk kepatuhan prosedural, namun juga integritas dalam proses pengambilan keputusan keuangan.

METODE

Riset ini mempergunakan metode studi literatur dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama analisis. Studi literatur dilaksanakan dengan menelaah berbagai referensi ilmiah yang relevan, termasuk buku teks akuntansi, jurnal nasional maupun internasional, laporan penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konsep dan prinsip dasar terkait standar akuntansi keuangan, etika profesi akuntansi, dan kode etik akuntansi, sekaligus mengidentifikasi bagaimana ketiganya diterapkan dalam konteks perusahaan publik di Indonesia. Pengumpulan literatur dilaksanakan secara sistematis dengan kriteria inklusi yang menitikberatkan pada publikasi tahun terbaru, relevansi topik, serta kualitas akademik sumber.

Data sekunder yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup laporan keuangan perusahaan publik, putusan atau sanksi dari OJK dan BEI, serta publikasi resmi terkait implementasi etika akuntansi di lingkungan korporasi. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat temuan literatur dan memberikan gambaran empiris mengenai praktik keuangan perusahaan publik dalam kaitannya dengan etika profesi dan standar akuntansi. Analisis dilaksanakan melalui teknik content analysis, yaitu dengan menelaah pola, tema, dan kecenderungan yang muncul dari berbagai sumber data. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman komprehensif

mengenai implementasi etika profesi akuntansi dalam praktik keuangan, sekaligus menggambarkan tantangan dan peluang perbaikan ke depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan publik di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam kualitas laporan keuangan dan pencegahan kecurangan setelah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), etika profesi akuntansi, dan kode etik akuntan. Menurut penelitian terbaru, kepatuhan akuntan terhadap peraturan dan perundang-undangan merupakan alat penting untuk menjaga keakuratan dan kredibilitas data keuangan, selain memberikan dasar teknis dalam penyusunan laporan keuangan. Kurniawan dan Reskino (2023) menemukan bahwa analisis pentagon kecurangan dapat menurunkan kemungkinan kecurangan dalam laporan keuangan. Tata kelola perusahaan yang baik (GCG) mensyaratkan penerapan standar pelaporan yang kuat dan perilaku etis. Temuan ini memperkuat gagasan bahwa penerapan kode etik dan etika profesi tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun sistem keuangan perusahaan yang transparan dan akuntabel.

Secara khusus, penelitian Aprita et al. (2024) memperlihatkan perilaku tidak etis dalam profesi akuntansi merupakan penyebab utama pelaporan yang buruk dan maraknya manipulasi keuangan. Akuntan dan auditor berada di bawah tekanan yang lebih besar dari sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam iklim perusahaan yang kompetitif saat ini. Jika akuntan tidak memiliki integritas yang kuat atau tidak berpegang pada kode etik profesi, risiko terjadinya fraud seperti rekayasa pendapatan, penyembunyian kewajiban, atau manipulasi aset menjadi lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian Repository BSI (2025) mengenai kasus PT Hanson Internasional Tbk., di mana pelanggaran etika profesi berkontribusi langsung pada terjadinya penyimpangan pelaporan yang merugikan investor dan pemangku kepentingan.

Studi Basri, Lubis, dan Hasibuan (2023) menekankan bahwa perilaku auditor eksternal yang berpedoman pada Kode Etik Akuntan Indonesia Seksi 340 sangat menentukan kualitas audit. Auditor yang menjaga independensi, tidak membiarkan konflik kepentingan, dan mematuhi prinsip objektivitas mampu memberikan opini audit yang lebih kredibel. Dalam kasus KAP Gideon Adi & Rekan di Medan, kepatuhan auditor terhadap standar etika terbukti meningkatkan kepercayaan klien dan memperbaiki kualitas audit. Sementara itu, penelitian Politeknik/Poliban (2023) juga menunjukkan bahwa penerapan kode etik profesi akuntan dalam audit laporan keuangan koperasi menjadi faktor utama pencegahan fraud, karena kode etik memberikan batasan perilaku dan tanggung jawab moral yang jelas bagi auditor.

Penelitian Mulyani dan Astuti (2020) turut mendukung temuan tersebut, yaitu bahwa kode etik profesi akuntan berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Indonesia. Kualitas audit meningkat ketika auditor menerapkan prinsip kompetensi, kerahasiaan, integritas, dan perilaku profesional secara konsisten. Temuan ini menjadi bukti bahwa kode etik tidak sekadar berfungsi sebagai pedoman moral, namun juga sebagai mekanisme pengendalian kualitas dalam praktik akuntansi. Di sisi lain, Hartono (2022) menekankan bahwa pengendalian internal yang kuat, didukung penerapan etika profesi dan GCG, memiliki kemampuan dalam mencegah fraud, karena pelaksanaan pengendalian internal tidak akan efektif jika tidak diimbangi dengan integritas para pelaksana, termasuk akuntan dan auditor.

Dari sudut pandang teoretis, hasil penelitian Nazaruddin et al. (2025) yang melakukan tinjauan pustaka sistematis menunjukkan bahwa etika profesi akuntansi merupakan fondasi utama dalam membangun profesionalisme akuntan. Etika tidak sekadar mengatur apa yang boleh atau tidak boleh dilaksanakan akuntan, namun juga membentuk karakter moral yang mendukung kualitas keputusan profesional. Etika akuntansi juga berkaitan erat dengan persepsi publik terhadap profesi akuntansi; makin tinggi kepatuhan terhadap etika dan kode etik, makin besar pula kepercayaan publik terhadap akuntan dan laporan finansial yang dihasilkannya.

Hasil penelitian dari Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (2024–2025) mendukung kesimpulan tersebut dengan menemukan bahwa penerapan kode etik profesi akuntan publik berperan penting untuk mempertahankan objektivitas dan independensi auditor dalam proses audit

laporan keuangan. Kode etik berfungsi sebagai perlindungan bagi auditor dari tekanan manajemen, sehingga auditor mampu bekerja dengan jujur dan memberikan opini yang sesuai dengan bukti yang ditemukan. Kode etik juga menjamin auditor bertindak profesional meskipun menghadapi kondisi bisnis yang penuh tekanan dan persaingan.

Pembahasan

1. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan dan Etika Profesi Akuntansi dalam Praktik Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan etika profesi akuntansi merupakan fondasi utama untuk mempertahankan integritas laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia. Sebagai entitas yang menghimpun dana dari masyarakat, perusahaan publik dituntut untuk merancang laporan finansial yang andal, relevan, dan bebas dari manipulasi. SAK yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bertujuan menjamin setiap transaksi, peristiwa ekonomi, dan pengukuran aset maupun liabilitas dilaporkan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SAK tidak dapat dilepaskan dari kualitas etika profesi akuntan dan internalisasi Kode Etik Akuntan Indonesia dalam aktivitas pelaporan sehari-hari. Kode etik yang mencakup prinsip integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi profesional, dan perilaku profesional menjadi pedoman moral yang mengarahkan perilaku akuntan agar tidak terjebak dalam praktik manipulatif atau tekanan manajerial.

Sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa penerapan SAK di perusahaan publik telah mengalami perkembangan, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan. Mulyani dan Astuti (2020) menemukan bahwa kualitas audit dan kepatuhan terhadap standar akuntansi sangat dipengaruhi oleh sejauh mana akuntan menjaga integritas dan kompetensinya. Sementara itu, kasus-kasus manipulasi laporan finansial yang muncul dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap aturan teknis bukan jaminan bahwa laporan keuangan bebas dari fraud. Kurniawan dan Reskino (2023) mengungkapkan bahwa perusahaan yang gagal menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) lebih rentan terhadap kecurangan laporan keuangan, meskipun secara formal telah mengikuti standar akuntansi yang diberlakukan. Hal ini menunjukkan bahwa etika profesi menjadi unsur krusial yang melengkapi penerapan SAK agar benar-benar mencerminkan kondisi keuangan perusahaan.

Dari perspektif auditor, penerapan etika profesi merupakan faktor penentu kualitas pengawasan dan akurasi laporan keuangan. Basri, Lubis, dan Hasibuan (2023) menjelaskan bahwa perilaku auditor eksternal untuk mempertahankan kualitas audit sangat bergantung pada kepatuhan terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia, terutama terkait independensi, objektivitas, dan profesionalisme. Ketika auditor mampu mempertahankan independensi dari tekanan klien, risiko fraud dan rekayasa laba dapat diminimalkan. Namun, penelitian Aprita dkk. (2024) menunjukkan bahwa pelanggaran etika masih sering terjadi, terutama ketika auditor maupun akuntan internal menghadapi tekanan kompetisi atau target kinerja yang tinggi. Dalam situasi tersebut, etika profesi berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap potensi penyimpangan, dan ketidakpatuhan terhadap etika berpotensi menghasilkan bias dalam pelaporan.

Dari sisi internal perusahaan, efektivitas pengendalian internal juga berperan dalam menentukan bagaimana standar akuntansi dan etika profesi diterapkan. Hartono (2022) menemukan bahwa pengendalian internal yang kuat dan penerapan GCG yang baik punya hubungan signifikan dalam mencegah praktik fraud. Ketika sistem pengendalian internal lemah, celah manipulasi laporan keuangan makin terbuka meskipun perusahaan secara formal menggunakan SAK. Temuan ini sejalan dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa penerapan kode etik bukan hanya tanggung jawab individu akuntan, melainkan membutuhkan dukungan sistem organisasi yang sehat. Perusahaan publik yang memiliki dewan komisaris aktif, komite audit yang independen, serta auditor internal yang kuat cenderung memiliki laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya.

Penerapan etika profesi akuntan juga berkaitan erat dengan literasi etis para pelaku profesi. Nazaruddin et al. (2025) menunjukkan bahwa pemahaman akuntan terhadap etika profesi masih beragam dan dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, serta budaya organisasi. Studi tersebut menekankan perlunya penguatan pendidikan etika sejak bangku perkuliahan hingga pelatihan

profesional berkelanjutan. Etika profesi tidak sekadar perlu dipahami secara konseptual, namun juga harus diinternalisasi sebagai nilai moral yang membimbing perilaku. Dalam konteks perusahaan publik, hal ini menjadi sangat penting karena akuntan berada dalam posisi strategis yang menentukan apakah informasi keuangan ditampilkan secara jujur atau disesuaikan dengan kepentingan tertentu.

Beberapa penelitian lain menguatkan bahwa kode etik profesi memainkan peran sentral dalam mencegah fraud. Misalnya, jurnal dari Politeknik Negeri Banjarmasin (2024) menunjukkan bahwa kode etik akuntan berkontribusi langsung dalam pencegahan fraud audit melalui peningkatan kesadaran etis, peningkatan akuntabilitas, dan penguatan integritas auditor. Penelitian di Sejurnal (2025) juga menemukan bahwa pelanggaran etika profesi seringkali menjadi faktor awal munculnya manipulasi laporan keuangan. Kasus seperti PT Hanson International yang dibahas dalam penelitian BSI (2025) memperlihatkan bahwa penyimpangan besar terjadi bukan karena ketiadaan standar akuntansi, tetapi karena lemahnya implementasi etika profesi dan pengawasan.

2. Dampak Penerapan atau Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Kepercayaan Pemangku Kepentingan

Penerapan etika profesi akuntansi merupakan elemen fundamental untuk mempertahankan kualitas laporan keuangan dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan, khususnya pada perusahaan publik yang beroperasi dalam ruang pengawasan ketat dan memiliki tanggung jawab fiduciary kepada masyarakat. Akuntan, auditor, dan para profesional keuangan memegang peran strategis dalam menjamin laporan keuangan mencerminkan realitas ekonomi perusahaan, bukan hasil manipulasi atau tekanan manajerial. Ketika etika profesi diterapkan secara konsisten meliputi prinsip integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional kualitas laporan keuangan meningkat secara signifikan. Sebaliknya, pelanggaran etika dapat menurunkan kredibilitas perusahaan, memicu fraud, serta merusak kepercayaan investor, regulator, dan publik.

Penelitian Mulyani dan Astuti (2020) menunjukkan bahwa kepatuhan akuntan terhadap kode etik profesi punya hubungan langsung dengan kualitas audit dan kualitas laporan keuangan. Ketika akuntan memegang teguh nilai integritas dan objektivitas, penyajian laporan keuangan menjadi lebih akurat, relevan, dan bebas dari rekayasa. Integritas yang kuat mencegah akuntan dari keterlibatan dalam praktik earnings management atau manipulasi angka untuk memenuhi target tertentu. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Basri, Lubis, dan Hasibuan (2023), yang menegaskan bahwa perilaku auditor eksternal yang berlandaskan etika profesi terbukti mampu menjaga kualitas audit dan menekan risiko salah saji material. Dalam konteks perusahaan publik, hal ini sangat penting karena kualitas audit berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang menjamin bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan bebas dari bias manajerial.

Sebaliknya, pelanggaran etika profesi secara langsung berdampak pada penurunan kualitas laporan keuangan. Studi Aprita dkk. (2024) menyoroti bahwa pelanggaran etika dalam profesi akuntansi sering muncul akibat tekanan persaingan bisnis, beban target perusahaan, atau konflik kepentingan. Ketika akuntan atau auditor tunduk pada tekanan tersebut, mereka cenderung melakukan tindakan kompromistis, seperti memanipulasi nilai aset, mengabaikan temuan audit, hingga menyembunyikan informasi penting. Tindakan ini secara langsung merusak kualitas laporan keuangan karena informasi yang ditampilkan menjadi tidak mencerminkan keadaan ekonomi sebenarnya. Dampak lebih jauh adalah hilangnya kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lain karena ketidakakuratan laporan keuangan menimbulkan persepsi bahwa perusahaan tidak dapat dikelola dengan baik.

Hubungan antara pelanggaran etika dan penurunan kepercayaan pemangku kepentingan juga ditunjukkan dalam penelitian Kurniawan dan Reskino (2023). Mereka menemukan bahwa kecurangan laporan keuangan pada kementerian/lembaga atau perusahaan publik seringkali berakar dari lemahnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan pelanggaran etika akuntansi. Ketika pelaporan keuangan dimanipulasi, pemangku kepentingan termasuk investor, kreditor, regulator, dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan karena mereka tidak dapat lagi mengandalkan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam jangka panjang,

hilangnya kepercayaan tersebut dapat berdampak pada penurunan nilai saham, turunnya akses pendanaan, serta melemahnya reputasi perusahaan di pasar modal.

Penelitian dari Politeknik Negeri Banjarmasin (2024) menunjukkan bahwa kode etik profesi akuntansi berperan penting dalam mencegah fraud dengan memperkuat akuntabilitas dan kesadaran etis auditor. Ketika etika profesi ditegakkan, pengawasan internal menjadi lebih efektif dan auditor lebih berani mengungkapkan potensi fraud. Sebaliknya, ketika kode etik tidak diterapkan, kualitas audit menurun dan ruang bagi terjadinya fraud makin luas. Contoh nyata dapat dilihat dalam kasus PT Hanson Internasional yang dianalisis dalam penelitian BSI (2025), di mana laporan keuangan mengalami manipulasi signifikan karena pelanggaran etika oleh pihak internal dan lemahnya peran auditor untuk mempertahankan independensi. Kasus ini membuktikan bahwa pelanggaran etika profesi tidak sekadar mempengaruhi laporan keuangan, namun juga dapat memicu sanksi regulator, kerugian investor, serta kehancuran reputasi perusahaan.

Dampak etika profesi terhadap kepercayaan pemangku kepentingan juga dibahas oleh Nazaruddin et al. (2025), yang menemukan bahwa tingkat literasi etika akuntan mempengaruhi persepsi publik terhadap kredibilitas laporan keuangan. Ketika akuntan memiliki pemahaman mendalam tentang etika profesi, mereka lebih mampu menjaga kualitas pelaporan dan bertindak transparan dalam situasi dilematis. Tingginya kepatuhan etis memperkuat kepercayaan publik karena menunjukkan bahwa perusahaan dikelola oleh profesional yang bertanggung jawab dan berintegritas. Kepercayaan ini sangat penting bagi perusahaan publik karena berhubungan langsung dengan kestabilan pasar modal dan hubungan jangka panjang dengan investor. Dari perspektif pengendalian internal, penelitian Hartono (2022) menunjukkan bahwa pengendalian internal yang kuat dan dijalankan dengan etika yang baik dapat mencegah terjadinya fraud serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan. Pengendalian internal yang didukung etika profesi membuat proses pelaporan keuangan lebih transparan, mengurangi celah manipulasi, dan menciptakan budaya organisasi yang sehat. Ketika pengendalian internal lemah dan etika profesi tidak diterapkan, kebocoran informasi, manipulasi angka, dan fraud menjadi lebih mudah terjadi.

KESIMPULAN

Implementasi etika profesi akuntansi dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan fondasi utama untuk mempertahankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas praktik pelaporan keuangan di perusahaan publik Indonesia. Berdasarkan berbagai temuan studi, penerapan SAK yang konsisten terbukti mampu meningkatkan relevansi dan keandalan laporan keuangan, sehingga menjadi dasar penting bagi pengambilan keputusan investasi. Di sisi lain, penerapan etika profesi akuntansi seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, dan kerahasiaan menjadi elemen kunci untuk menjamin profesional akuntansi tidak sekadar patuh secara teknis, namun juga memiliki komitmen moral dalam menyajikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan prinsip etika dan standar akuntansi secara ketat cenderung memiliki kualitas laporan keuangan lebih baik serta tingkat kesalahan penyajian yang rendah. Sebaliknya, pelanggaran terhadap etika profesi akuntansi memberikan dampak signifikan terhadap kualitas informasi keuangan dan kepercayaan pemangku kepentingan. Ketidakpatuhan pada kode etik kerap berujung pada praktik manipulasi laporan keuangan, overstatement aset, atau penyembunyian kewajiban, yang pada akhirnya merugikan investor dan publik.

REFERENSI

Aprita, S. D. C., Yulianti, A., Nadia, N., Tri Gianti, & Saridawati. (2024). *Analisis pelanggaran etika dan kode etik profesi akuntan di era persaingan yang kompetitif*. Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi, 2(2), 183–191.

Basri, T. H., Lubis, F. M., & Hasibuan, N. F. A. (2023). *Analisis perilaku auditor eksternal ditinjau dari Kode Etik Akuntan Indonesia Seksi 340 dalam menjaga kualitas audit (studi kasus pada KAP Gideon Adi & Rekan, Medan)*. Kapital Deli Sumatera, 2(1).

Hartono, A. B. (2022). *Pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dengan intervening good corporate governance*. Fair Value / Jurnal Akuntansi

JPNM / Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin — *Penerapan kode etik dan etika profesi akuntan publik pada audit laporan keuangan di Indonesia*

Kurniawan, D., & Reskino. (2023). *Peran Good Corporate Governance terhadap kecurangan laporan keuangan (analisis fraud pentagon pada kementerian dan lembaga)*. Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 21(1), 111–129.

Mulyani, S., & Astuti, R. (2020). *Pengaruh kode etik profesi akuntan terhadap kualitas audit: studi empiris pada KAAP di Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 21(2), 115–124.

Nazaruddin, I., Utami, Y., Yani, & Puspa. (2025). *Etika untuk profesional akuntan: perspektif tinjauan pustaka sistematis*. Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, 4(2025).

Politeknik/Poliban. Peran Kode Etik Profesi Akuntan dalam pencegahan fraud audit pada laporan keuangan (studi kasus KSP-SB 2023). *IJAAF / International Journal* (Politeknik Negeri).

Repository BSI (2025). *Analisa pelanggaran etika profesi akuntansi: studi kasus PT Hanson Internasional Tbk*.